



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Pbr**

Pada hari Rabu, tanggal , 05 Oktober 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ENDRUT ARIYANI, SE, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Strata I, alamat JL. GEDUNG GURU VILLA ISTANA BUNGA B.6, Kel. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAMBANG KERISTIAN, S.H., Advokat – Penasehat hukum pada Kantor Hukum BAMBANG KERISTIAN, SH& PARTNERS, beralamat di Jalan Khayanggn No. 22, Rumbai, Pekanbaru- Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru taggal 19 Agustus 2022 Nomor 829/SK/Pdt/2022/Pn sebagai Penggugat;

Dan

**Pimpinan PT Capella Multidana Kc Pekanbaru** yang beralamat Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Paninsula No. 6B-7B, Tangkerang Barat, Kec. Marfoyan Damai, Kota Pekanbaru. (28282) P. Baru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hermanto Banjar Nahor, SH . Jabatan Legal PT Capella Multidana , Muhammad Reza, SH Jabatan Legal PT Capella Multidana, Arian Syahputra, SH Jabatan Legal PT Capella Multidana, Tanta Sahputra Jabatan Act Kepala Cabang Pekanbaru , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/CMD-HO/MDN/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Pbr*



Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Agustus  
2022 Nomor 877/SK/Pdt/2022/Pn.Pbr sebagai  
Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DANIEL RONALD, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 22 Sep. 2022 sebagai berikut:

1. *Bahwa sehubungan dengan gugatan Pihak Pertama ke pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 16 Agustus 2022, terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana Perkara Nomor :232/Pdt.G/2022/PN Pbr. Perihal gugatan Perbuatan melawan hukum atas kewajiban / hutang PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA. Atas pembelian sepeda motor secara kredit melalui pihak Koperasi Batobo, motor merek Honda Supra X 125, BM 2874 KC. Yang mana nominal / jumlah tunggakan / sisa tagihan tersebut sebesar Rp. 492.000 x 4 Bulan, dan dengan denda sampai saat ini mencapai Rp. 57.182.240 ( lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah ).*
2. *Setelah dilakukan mediasi melalui Pengadilan Negeri pekanbaru, maka kedua belah pihak sepakat untuk berdamai melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan syarat / ketentuan sebagai berikut :*
  - a. *PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban membayarkan semua tunggakan dan denda sebagaimana dalam perkara tersebut kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 17.500.000 ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah ).*
  - b. *PIHAK KEDUA bersedia menerima sejumlah uang tersebut untuk pembayaran sisa hutang dan pelunasan terhadap denda- denda yang timbul selama ini.*

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Pbr



- c. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang pembayaran / pelunasan hutang tersebut beserta denda melalui pengacara BAMBANG KERISTIAN S.H sebagai Kuasa Hukum Pihak Pertama kepada PIHAK kedua.
- d. PIHAK KEDUA akan memberikan kwitansi / bukti pembayaran / penyerahan uang tersebut kepada Kuasa Hukum Pihak Pertama.
- e. Kedua belah Pihak telah sepakat berdamai dan mengakhiri perkara tersebut sebagaimana perkara Nomor :232 / Pdt.G / 2022/PN Pbr.
- f. Kedua belah pihak tidak akan saling menuntut lagi di kemudian hari, baik secara Pidana maupun Perdata. Dan masalah tersebut sudah dianggap selesai.

Untuk memperkuat perdamaian ini, maka para pihak menyerahkan kepada Pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk dapat dibuatkan dalam akta perdamaian / akta Vandading, untuk dapat dipegang oleh masing - masing, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Pbr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Pbr



Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari pada hari : **Kamis , tanggal 06 Oktober 2022**, oleh kami, **Efendi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 24 Agustus 2022, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seniwati**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota:

EFENDI, SH

LIFIANA TANJUNG, SH.,MH

IWAN IRAWAN, SH

Panitera Pengganti,

SENIWATI

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Pbr



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp	30.000,-
2. Panggilan .....Rp	125.000,-
3. Redaksi .....Rp	10.000,-
4. Materai .....Rp	10.000,-
5. PNPB .....Rp	20.000,-
6. Alat Tulis Kantor .....Rp	50.000,-
Jumlah.....Rp	245.000,-

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)